



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Nomor : 15 Tahun 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS KEGIATAN SANGGAR SENI MUSIK DAN TARI
NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menggalakkan serta meningkatkan kegiatan seni musik dan tari di Nagari Taratak Sungai Lundang;
- b. Bahwa untuk memperlancar kegiatan tersebut perlu dibentuk pengurus sanggar seni musik dan tari;
- c. Bahwa dengan telah terbentuknya sanggar seni musik dan tari perlu di keluarkan surat keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa ;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 13. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
 14. Peraturan Nagari Taratak Sungai Lundang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018 – 2024;
 15. Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Nagari Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP-Nagari Tahun 2021) dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan nagari (DU RKP Tahun 2022);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat pengurus Sanggar seni musik dan tari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada keputusan ini ;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan Kegiatan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi anak nagari dalam pelatihan ini serta menumbuhkan kondisi dinamis Anak Nagarit dan mengembangkan Kesenian yang ada di Nagari ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APB Desa dan sumber-sumber lainnya yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak
Pada tanggal : 14 Maret 2023

WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG

HADIS HERMANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Nomor : 16 Tahun 2021
Tanggal : 12 Maret 2021
Tentang : Pembentukan Pengurus Kegiatan Sanggar Seni Musik Dan Tari Nagari
Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan

NO	NAMA	JABATAN
1.	HADIS HERMANTO	Penanggung Jawab (Wali Nagari)
2.	RESI OKTARIA	Sekretaris
3.	HAYUNNI ALFITRI	Bendahara
4.	RANI MUSTUTI	Pembina Sanggar Seni Musik dan Tari
5.	SANDORA RAHMA FIRLANA	Pembina Bidang Seni Tari
6.	SELY JEVITA SARI	Pembina Bidang Seni Musik Vokal
7.	ADRIAL HANIS	Pembina Bidang Seni Musik (Peralatan Musik

**WALI NAGARI
TARATAK SUNGAI LUNDANG**



HADIS HERMANTO